



PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga/teman dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 09 April 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur ; (Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/40/III/2002 tanggal 05 Maret 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya Jawa Timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANAH LAUT di rumah Pemohon sampai terjadi pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sekitar tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan alasan yang jelas saat Pemohon bekerja;
 - b. Termohon tidak senang kumpul dengan anak Pemohon yang terdahulu dan Termohon sering ngomel tanpa alasan yang jelas dan Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menjawab;
 - c. Tahun 2011 Termohon bermain cinta sepengetahuan Pemohon dengan 2 laki-laki lain bernama **PIL** dan **PIL**, antara Termohon dengan **PIL** pernah kepergok Pemohon di rumah Pemohon di dalam kamar sedang melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan dibawa ke Pembakal, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan, namun baik lagi. Satu tahun kemudian Termohon mengulangi lagi pacaran dengan lelaki bernama **PIL**;
 - d. Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013 karena Termohon masih mengulangi perbuatannya pacaran lagi dengan lelaki lain akhirnya Pemohon mengusir Termohon;
5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 3 bulan lamanya, Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut telah ternyata Termohon melanggar hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 19 April 2013 dan tanggal 03 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menesehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/40/III/2002 Tanggal 05 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, fotokopi surat bukti tersebut, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630103 010769 0014 tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteriyang menikah 10 tahun yang lalu dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering cekcok, penyebabnya adalah Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon kerja dan saksi sering melihat Termohon membawa laki-laki tersebut ke rumah, karena rumah saksi berdekatan hanya berjarak 50 meter saja dengan rumah Pemohon dan Pemohon juga cerita kalau Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menesehati Pemohon akan tetapi gagal dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 1. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteriyang menikah tahun 2002 dan saat ini belum dikaruniai ketuuran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering cekcok, penyebabnya adalah Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon kerja dan saksi sering melihat Termohon membawa laki-laki tersebut ke rumah, karena rumah saksi berdekatan hanya berjarak 50 meter saja dengan rumah Pemohon dan Pemohon juga cerita kalau Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah menesehati Pemohon akan tetepi gagal dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (bukti P.2), dan keterangan saksi-saksi, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P.1) yang diajukan Pemohon yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan (bukti P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada setiap persidangan Majelis telah berusaha menesehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon supaya tetap rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **SAKSI I** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon kerja akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **SAKSI II** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon kerja akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai lata bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada 5 Maret 2002 di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon kerja;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan lamanya;
- Kedua saksi sebagai orang yang dekat dengan Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami isteri, maka mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam *Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis karena bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غير
روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء
بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 276.000.00- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NORHASANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.

SYAHRUL RAMADHAN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Putusan Nomor 208/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 185.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 276.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)